



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAMDANI Alias DANI HAMRAN**
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/5 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Kampung Tengah RT.02, Kel. Bantuas, Kec.Palaran, Kota Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Hamdani Alias Dani Hamran ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan Nomor: SP.Kap/9/III/Res.1.8/2020 pada tanggal 5 Maret 2020;

Terdakwa Hamdani Alias Dani Hamran ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 66/Pid.B/2020/PN Bon tanggal 12 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2020/PN Bon tanggal 12 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *HAMDANI Alias DANI HAMRAN*, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke (4) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa *HAMDANI Alias DANI HAMRAN*, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) Kotak Susu Dancow 800 gram.
- 3 (tiga) Kotak Susu Lactogen 750 gram.
- 3 (tiga) Kotak Susu SGM 900 gram.
- 2 (dua) Bungkus Minyak Goreng Rose Brand isi 2 Liter.
- 8 (delapan) Bungkus Minyak Goreng Rose Brand isi 1 Liter.
- 1 (satu) Botol Kecap Manis ABC.
- 2 (dua) Kaleng Ikan Sarden Saos Tomat;

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI Saksi HENDRA EKA PUTRA Bin SUARLIS

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa *HAMDANI Alias DANI HAMRAN* bersama-sama dengan Sdr. *DARWIS AHMAD JUNAIDI* (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. *ARI* (Daftar Pencarian Orang), Pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 07.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari Tahun 2020 bertempat di Hendra Mart Jalan S. Parman RT 8 Nomor 9 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, pada awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 04.30 wita, Terdakwa pergi ke pasar untuk belanja, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. DARWIS AHMAD JUNAIDI (DPO) dan Sdr. DARWIS AHMAD JUNAIDI (DPO) mengajak Terdakwa untuk bekerja (menncuri) dan setelah Terdakwa setuju untuk ikut karena Terdakwa juga belum membayar sewa rumah, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. DARWIS AHMAD JUNAIDI (DPO) menuju ke rumah Sdr. DARWIS AHMAD JUNAIDI (DPO) untuk menjemput Sdr.ARI (DPO) lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DARWIS AHMAD JUNAIDI (DPO) dan Sdr.ARI (DPO) menuju ke Kota Bontang, kemudian setelah sampai di Kota Bontang Sdr. DARWIS AHMAD JUNAIDI (DPO) langsung menunjuk toko Hendra Mart yang akan di curi, karena menurut Sdr. DARWIS AHMAD JUNAIDI (DPO) sangat gampang membuka pintu roling door nya, kemudian Sdr. DARWIS AHMAD JUNAIDI (DPO) dan Sdr.ARI (DPO) masuk ke dalam toko, yang terlebih dahulu Sdr. DARWIS AHMAD JUNAIDI (DPO) membuka pintu roling door dengan menggunakan alat berupa linggis yang sebelumnya di dapatkan dari bangunan yang belum jadi di Kota Samarinda dan tidak lama kemudian Sdr. DARWIS AHMAD JUNAIDI (DPO) dan Sdr.ARI (DPO) keluar dari Toko dengan membawa barang - barang sembako berupa 4 (empat) Kotak Susu Dancow 800 gram, 3 (tiga) Kotak Susu Lactogen 750 gram, 3 (tiga) Kotak Susu SGM 900 gram, 2 (dua) Bungkus Minyak Goreng Rose Brand isi 2 (dua) Liter, 8 (delapan) Bungkus Minyak Goreng Rose Brand isi 1 Liter, 1 (satu) Botol Kecap Manis ABC dan 2 (dua) Kaleng Ikan Sarden Saos Tomat, kemudian Terdakwa menstater mobil dan pergi menuju ke Kota Samarinda dengan tujuan ke kios miliknya Sdr. DARWIS AHMAD JUNAIDI (DPO).

Bahwa selain barang-barang sembako ada barang lain yang di ambil oleh Sdr. DARWIS AHMAD JUNAIDI (DPO) yaitu Monitor Kasir, Laci Kasir, DVR, Hand phone merk Oppo warna merah milik toko dan Uang sebesar Rp 400.000, kemudian untuk Hand phone merk Oppo warna merah milik toko tersebut di serahkan kepada teman dari Sdr. DARWIS AHMAD JUNAIDI (DPO) yang bernama Sdr. IJAR (DPO) lalu untuk Monitor Kasir, Laci Kasir dan DVR dibuang oleh Sdr. DARWIS AHMAD JUNAIDI (DPO) di daerah Sekaming dekat kantor Walikota Bontang.

Bahwa adapun berperan sebagai sopir mobil kemudian Sdr. DARWIS AHMAD JUNAIDI (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) yang masuk ke dalam toko untuk mengambil barang-barang yang ada di toko.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Barang-barang sembako tersebut dijual kepada Sdr. DARWIS AHMAD JUNAIIDI (DPO) yang juga kebetulan memiliki kios yang berada di Samarinda dan dari hasil penjualan tersebut Tersangka mendapatkan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar sewa rumah.

Bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa seijin pemiliknya yang berada di Toko HENDRA MART.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Eka Putra Bin Suarlis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Hendra Mart yang mengalami kehilangan barang jualan pada tanggal 29 Januari 2020 pukul 07.00 WITA;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan telepon karyawan saksi yang bernama Tompul;

- Bahwa saksi menjelaskan kehilangan barang dari toko saksi berupa 1 (satu) buah monitor kasir, 1 (satu) buah Booster CCTV, 1 (satu) buah printer, 1 (satu) buah HP merk OPPO dengan IMEI: 863488045374611, rokok dan susu;

- Bahwa saksi menjelaskan ketika kejadian pukul 07.00 WITA saksi mendapat telepon dari Veranike Sitompul mengabarkan bahwa toko saksi yang beralamat di Jl. S. Parman (Toko Hendra Mart) RT. 08 No. 09 Kel. Gn. Telihan, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang dalam keadaan terbuka dan ada beberapa barang yang hilang, kemudian setelah mendapat kabar tersebut saksi langsung berangkat menuju toko saksi dan benar mendapati toko saksi dalam keadaan berantakan dengan beberapa unit barang dan uang yang sudah tidak ada/hilang, kemudian Saksi menuju ke Polres Bontang untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Veranike Sitompul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan di Toko Hendra Mart dengan posisi sebagai Purchasing (pemesanan barang);
 - Bahwa saksi pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 07.00 WITA sedang berada di Toko Hendra Mart cabang Sangkulirang, pada saat itu mendapat telepon dari Mega (karyawan Hendra Mart) yang mengabarkan bahwa keadaan Toko Hendra Mart di Jl. S. Parman, RT 08, Nomor 9, Kelurahan Gunung Telihan, Kota Bontang berantakan banyak barang yang hilang;
 - Bahwa saksi menjelaskan kehilangan barang dari toko Hendra Mart tersebut berupa 1 (satu) buah monitor kasir, 1 (satu) buah Booster CCTV, 1 (satu) buah printer, 1 (satu) buah HP merk OPPO dengan IMEI: 863488045374611, rokok dan susu;
 - Bahwa setelah saksi mendapat kabar tersebut, Saksi kemudian menghubungi saksi Hendra sebagai Pemilik Toko;
 - Bahwa saksi mendapati gembok pada pintu toko hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
- 3.** Agus Setiawan Bin Joko Rudianto, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Penyidik Pembantu pada lingkungan Polda Kalimantan Timur;
 - Bahwa saksi mendapat laporan dari saksi Hendra Eka Putra terkait kehilangan barang-barang di Toko Hendra Mart di Jl. S. Parman, RT. 8 Nomor 9, Kelurahan Gunung Telihan, Kota Bontang, milik saksi Hendra Eka Putra;
 - Bahwa kejadian kehilangan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 pukul 07.00 WITA di Toko Hendra Mart Jl. S. Parman, RT 8, Nomor 9, Kelurahan Gn. Telihan, Kota Bontang;
 - Bahwa saksi menjelaskan kehilangan pada Toko Hendra mart adalah 1 (satu) buah monitor kasir, 1 (satu) buah Booster CCTV, 1 (satu) buah printer, 1 (satu) buah HP merk OPPO dengan IMEI: 863488045374611, rokok dan susu;
 - Bahwa saksi kemudian mendapat informasi dari kepolisian Samarinda bahwa ada sindikat yang mengambil barang secara tanpa izin diketuai oleh Darwis (DPO) dalam berkas pemeriksaan di Polresta Samarinda, berdasar informasi tersebut kemudian ditelusuri bahwa Terdakwa adalah salah satu sindikat yang melakukan pengambilan barang tanpa izin pada Toko Hendra Mart pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 pukul 07.00 WITA;
 - Bahwa berdasar keterangan Darwis (DPO), tugas Terdakwa dalam sindikat tersebut adalah sebagai supir;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui dari peristiwa tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah diberikan kepada istrinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui merupakan sindikat yang melakukan pengambilan barang tanpa izin pada Toko Hendra Mart di Jalan S. Parman, RT 8, Nomor 9, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, hari lupa namun pada bulan Januari 2020 pukul 04.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa izin tersebut bersama dengan DARWIS dan ARI (DPO);
- Bahwa saksi menjelaskan barang-barang yang Terdakwa bersama dengan DARWIS dan ARI ambil pada Toko Hendra mart adalah 1 (satu) buah monitor kasir, 1 (satu) buah Booster CCTV, 1 (satu) buah printer, 1 (satu) buah HP merk OPPO dengan IMEI: 863488045374611, rokok dan susu;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan selain sarden ikan, kecap manis, minyak goreng, dan susu, ada barang lain yang di ambil oleh DARWIS (DPO) yaitu 1 (satu) buah handphone merk OPPO, DVR dan monitor kasir, kemudian untuk handphone tersebut diserahkan kepada temannya yang bernama saudara IJAR, sedangkan DVR dan monitor kasir dibuang di daerah Sekamping dekat Kantor Walikota Bontang;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan DARWIS (DPO) menggunakan alat berupa linggis untuk membuka pintu rolling door;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan linggis tersebut didapat dari bangunan yang belum jadi di Kota Samarinda, lalu linggis tersebut setelah digunakan saksi tidak tahu disimpan dimana oleh DARWIS;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan barang-barang sembako tersebut dijual kepada DARWIS juga kebetulan DARWIS memiliki kios yang berada di Samarinda;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan dari hasil penjualan berupa sarden ikan, kecap manis, minyak goreng dan susu tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar sewa rumah;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menerangkan baik Terdakwa, DARWIS maupun ARI, tidak memiliki izin terlebih dahulu dari pemiliknya untuk mengambil sembako di dalam Toko Hendra Mart;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) kotak susu Dancow 800 gram;
2. 3 (tiga) kotak susu Lactogen 750 gram;
3. 3 (tiga) kotak susu SGM 900 gram;
4. 2 (dua) bungkus minyak goreng Rose Brand isi 2 Liter;
5. 8 (delapan) bungkus minyak goreng Rose Brand isi 1 Liter;
6. 1 (satu) botol kecap manis ABC;
7. 2 (dua) kaleng ikan sarden saos tomat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 07.00 WITA bertempat di Toko Hendra Mart Jalan S. Parman, RT 8, Nomor 9, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat. Kota Bontang dan saat Terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut Terdakwa bersama-sama dengan DARWIS AHMAD JUNAIDI (DPO) dan ARI (DPO);

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 04.30 WITA, Terdakwa pergi ke pasar untuk belanja, kemudian Terdakwa bertemu dengan DARWIS (DPO), selanjutnya DARWIS (DPO) mengajak Terdakwa untuk bekerja dan setelah Terdakwa setuju untuk ikut karena Terdakwa juga belum membayar sewa rumah, selanjutnya Terdakwa dan DARWIS (DPO) menuju ke rumah DARWIS (DPO) untuk menjemput ARI (DPO) lalu Terdakwa bersama-sama dengan DARWIS (DPO) dan ARI (DPO) menuju ke Kota Bontang, kemudian setelah sampai di Kota Bontang DARWIS (DPO) langsung menunjuk Toko Hendra Mart yang akan dijadikan sasaran aksi mereka, karena menurut DARWIS (DPO) sangat gampang membuka pintu roling door-nya, kemudian DARWIS (DPO) dan ARI (DPO) masuk ke dalam toko, yang terlebih dahulu DARWIS (DPO) membuka pintu roling door dengan menggunakan alat berupa linggis yang sebelumnya didapatkan dari bangunan yang belum jadi di Kota Samarinda, dan tidak lama kemudian DARWIS (DPO) dan ARI (DPO) keluar dari Toko Hendra Mart dengan membawa barang-barang sembako berupa 4 (empat) kotak susu Dancow 800 gram, 3 (tiga) kotak

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Bon



susu Lactogen 750 gram, 3 (tiga) kotak susu SGM 900 gram, 2 (dua) bungkus minyak goreng Rose Brand isi 2 Liter, 8 (delapan) bungkus minyak goreng Rose Brand isi 1 Liter, 1 (satu) botol kecap manis ABC dan 2 (dua) kaleng ikan sarden saos tomat, kemudian Terdakwa menyalakan mobil dan pergi menuju ke Kota Samarinda dengan tujuan ke kios miliknya DARWIS (DPO);

- Bahwa selain barang-barang sembako ada barang lain yang diambil oleh DARWIS (DPO) yaitu Monitor Kasir, Laci Kasir, DVR, Handphone merk OPPO warna merah milik Toko Hendra Mart, dan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian untuk Handphone merk OPPO warna merah milik toko tersebut diserahkan kepada teman dari DARWIS (DPO) yang bernama IJAR (DPO) lalu untuk Monitor Kasir, Laci Kasir dan DVR dibuang oleh DARWIS (DPO) di daerah Sekambang dekat Kantor Walikota Bontang;

- Bahwa adapun Terdakwa berperan sebagai sopir mobil, kemudian DARWIS (DPO) dan ARI (DPO) yang masuk ke dalam toko untuk mengambil barang-barang yang ada di toko tersebut;

- Bahwa barang-barang sembako tersebut dijual kepada DARWIS (DPO) yang juga kebetulan memiliki kios yang berada di Samarinda, dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar sewa rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke (4) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruh atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yakni keterangan Saksi Agus Setiawan Bin Joko Rudianto, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat persesuaian yang menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim untuk membenarkan bahwa memang benar Terdakwa Hamdani alias Dani Hamran lah, yang melakukan perbuatan sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Para Saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada di bawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, yaitu Saksi Hendra Eka Putra, Veranike Sitompul, Agus Setiawan dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 04.30 wita, Terdakwa pergi ke pasar untuk belanja, kemudian Terdakwa bertemu dengan Darwis (DPO), kemudian Darwis (DPO) mengajak Terdakwa untuk bekerja, dan setelah Terdakwa setuju untuk ikut karena Terdakwa juga belum membayar sewa



rumah, selanjutnya Terdakwa dan Darwis (DPO) menuju ke rumah Darwis (DPO) untuk menjemput Ari (DPO) lalu Terdakwa bersama-sama dengan Darwis (DPO) dan Ari (DPO) menuju ke Kota Bontang, kemudian setelah sampai di Kota Bontang Darwis (DPO) langsung menunjuk Toko Hendra Mart yang akan dijadikan tempat sasaran mereka untuk diambil barang-barangnya:

Menimbang, bahwa kemudian Darwis (DPO) dan Ari (DPO) keluar dari Toko Hendra Mart tersebut dengan membawa barang-barang sembako berupa 4 (empat) kotak susu Dancow 800 gram, 3 (tiga) kotak susu Lactogen 750 gram, 3 (tiga) kotak susu SGM 900 gram, 2 (dua) bungkus minyak goreng Rose Brand isi 2 Liter, 8 (delapan) bungkus minyak goreng Rose Brand isi 1 Liter, 1 (satu) botol kecap manis ABC dan 2 (dua) kaleng ikan sarden saos tomat, kemudian Terdakwa menstater mobil dan pergi menuju ke Kota Samarinda dengan tujuan ke kios miliknya Sdr. Darwis Ahmad Junaidi (DPO).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain, dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan kaitanya dengan barang bukti bahwa barang bukti yang diambil oleh Terdakwa, yaitu berupa 4 (empat) kotak susu Dancow 800 gram, 3 (tiga) kotak susu Lactogen 750 gram, 3 (tiga) kotak susu SGM 900 gram, 2 (dua) bungkus minyak goreng Rose Brand isi 2 Liter, 8 (delapan) bungkus minyak goreng Rose Brand isi 1 Liter, 1 (satu) botol kecap manis ABC dan 2 (dua) kaleng ikan sarden saos tomat, adalah barang dagangan pada Toko Hendra Mart milik saksi korban Hendra Eka Putra, maka dengan demikian terhadap unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud/tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga dengan maksud disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Bon



yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa, sebagaimana disebutkan di atas, dengan maksud untuk dimiliki Terdakwa secara melawan hukum serta tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Hendra Eka Putra;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan pembagian tugas masing-masing telah dibuktikan terkait pada fakta dimana peran dari Terdakwa berperan sebagai sopir mobil, kemudian Darwis (DPO) dan Ari (DPO) yang masuk ke dalam toko untuk mengambil barang-barang yang ada di toko tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke (4) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta tidak ada suatu alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan hal-hal yang terungkap dipersidangan yang menyangkut latar belakang dan cara-cara

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan tindak pidana, maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah sesuai untuk diterapkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif, serta edukatif bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) kotak susu Dancow 800 gram, 3 (tiga) kotak susu Lactogen 750 gram, 3 (tiga) kotak susu SGM 900 gram, 2 (dua) bungkus minyak goreng Rose Brand isi 2 Liter, 8 (delapan) bungkus minyak goreng Rose Brand isi 1 Liter, 1 (satu) botol kecap manis ABC dan 2 (dua) kaleng ikan sarden saos tomat, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Hendra Eka Putra Bin Suarlis;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, patut dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pada korban dan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana pada perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamdani Alias Dani Hamran, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) kotak susu Dancow 800 gram;
 - 3 (tiga) kotak susu Lactogen 750 gram;
 - 3 (tiga) kotak susu SGM 900 gram;
 - 2 (dua) bungkus minyak goreng Rose Brand isi 2 liter;
 - 8 (delapan) bungkus minyak goreng Rose Brand isi 1 Liter;
 - 1 (satu) botol kecap manis ABC;
 - 2 (dua) kaleng ikan sarden saos tomat;

Dikembalikan kepada Saksi Hendra Eka Putra;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, oleh kami, Ngurah Manik Sidartha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., dan Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan, dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartinah, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14